

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kota Binjai dahulunya merupakan suatu kota yang berada pada Kabupaten Langkat. Namun, sekarang kota ini adalah suatu kota di bagian Provinsi Sumatra Utara. Saat ini Kota Binjai telah dinobatkan sebagai kota jasa, perindustrian, perdagangan dan permukiman yang berupaya meningkatkan Pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan kata lain, Kota Binjai adalah salah satu kota yang sedang berkembang pesat dari segi perekonomian dan populasi.

Maka dari itu, infrastruktur baik fisik maupun non-fisik diperlukan untuk mendukung aktivitas dan pertumbuhan Kota Binjai. Sarana dan prasarana, penggunaan lahan, dan desain adalah komponen dari infrastruktur fisik. Sedangkan infrastruktur non fisik mencakup aktivitas ekonomi dan hubungan sosial. Infrastruktur fisik memegang peranan yang sangat vital untuk memfasilitasi aksesibilitas aktivitas dan pertumbuhan di suatu wilayah kota. Infrastruktur fisik tersebut salah satu contohnya adalah jalur pedestrian. Lapangan Merdeka Kota Binjai merupakan ruang terbuka publik yang ada di Kota Binjai yang berada di pusat kota. Lapangan Merdeka menjadi salah satu tujuan destinasi warga lokal untuk melakukan berbagai aktivitas. Sehingga kawasan ini selalu ramai pengunjung dengan segala sarana hiburan serta prasarana pendukungnya.

Dikutip dari media online berupa berita yang dikeluarkan oleh Waspada Online (2022), bulan Oktober tahun 2022 lalu telah dilakukan revitalisasi pada Lapangan Merdeka Kota Binjai. Wali Kota Binjai, Drs. H. Amir Hamzah M. Ap mengatakan bahwa ia ingin desain pada revitalisasi ini tidak menghilangkan budaya dan kearifan lokal. Di mana terdapat sejumlah titik di Kawasan Lapangan Merdeka yang direnovasi yaitu Lapangan Merdeka, trotoar, saluran air dan taman.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 03/PRT/M/2014 mengenai pedoman perencanaan dan sarana jaringan pejalan kaki di kawasan perkotaan mengatakan bahwa lintasan untuk pejalan kaki merupakan lintasan spesifik untuk pejalan kaki, yang mungkin bersifat terhubung atau terpisah dari jalan raya. Fungsinya adalah untuk menyediakan infrastruktur dan fasilitas bagi pejalan kaki dan mensinkronkan pusat-pusat aktivitas dan tempat pergantian moda (Pasal 1 ayat 1). Tujuan dan kegunaan sarana dan prasarana serta fasilitas jalur pedestrian adalah untuk menyediakan sarana yang memudahkan perpindahan pejalan kaki dari satu lokasi ke lokasi lainnya serta memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan pengguna jalur pedestrian (Pasal 4). Peraturan menteri (Permen) tersebut bertujuan untuk membuat suatu rangkaian pejalan kaki yang terjamin dan ramah di daerah perkotaan, dengan harapan mampu mendorong masyarakat untuk mengurangi menggunakan transportasi kendaraan pribadi dengan cara berjalan kaki.

Infrastruktur seperti jalur pejalan kaki menjadi elemen krusial dalam mendukung kelancaran kegiatan manusia, berperan untuk menyediakan sarana yang memudahkan pergerakan pejalan kaki secara efisien, aman, nyaman dan mandiri dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Jalur pedestrian di kawasan ini sebelum dilakukan revitalisasi mengalami kerusakan yang lumayan cukup signifikan dan menimbulkan potensi bahaya bagi para pejalan kaki. Kerusakan pada jalur ini terjadi seperti permukaan jalur pedestrian yang hancur, tekstur yang licin dikarenakan didominasi material keramik serta benda pendukung jalur pedestrian lainnya. Maka, dilakukannya revitalisasi di lokasi ini.

Namun, setelah dilakukan revitalisasi pada jalur pedestrian di Kawasan Lapangan Merdeka ini akan sejauh mana berdampak pada perubahan yang signifikan baik dalam hal kondisi jalur pedestrian tersebut. Di mana kondisi jalur pedestrian yang baik akan mendorong kenyamanan dan keamanan terhadap penggunaannya sehingga walaupun kunjungan pengguna yang terbilang padat di saat tertentu akan memudahkan pengguna untuk berjalan kaki tanpa harus melalui beberapa hambatan yang dapat membahayakan pengguna.

Pedestrian di Lapangan Merdeka Kota Binjai ini saat sebelum dilakukan revitalisasi, terdapat beberapa permasalahan antara pedagang kaki lima dengan kebijakan Pemerintah Kota Binjai. Dikutip dari media online berupa berita yang dikeluarkan oleh Waspada Online (2022), terdapat pembatasan tempat menjajakan dagangan oleh Pemerintah Kota Binjai, namun pembatasan yang dilakukan tersebut yang dibantu oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Binjai memicu perselisihan antara pedagang dan petugas. Dikutip juga dari media online berita yang dikeluarkan oleh koran Harian SIB (2022) menyatakan bahwa sejumlah pedagang kaki lima mendatangi Kantor DPRD Kota Binjai dalam hal menuangkan keluh kesah dikarenakan tidak diperbolehkan berjualan di sekitar Kawasan Lapangan Merdeka Kota Binjai. Pemerintah Kota Binjai berencana akan menyiapkan fasilitas para pedagang di Pujasera. PLT Kasatpol PP, Wan Riski menyatakan bahwa sebelumnya diizinkan untuk melakukan kegiatan berjualan di Kawasan Lapangan Merdeka Kota Binjai. Namun, diterapkan peraturan yang melarang pedagang berjualan sebagai upaya untuk menegakkan ketertiban untuk mengembalikan fungsi Lapangan Merdeka Kota Binjai, termasuk sebagai fasilitas olahraga.

Para pedagang menganggap pembatasan tersebut berdampak kepada penurunan omset. Para pedagang kaki lima menolak untuk memindahkan dagangannya dari lapak yang biasa didudukinya. Pedagang mengajukan aspirasi kepada Komisi A DPRD Binjai. Hal yang dilakukan pihak Pemerintah Kota Binjai bertujuan untuk pergeseran pedagang untuk berpindah ke Pujasera dalam upaya pengembalian fungsi dari Lapangan Merdeka Kota Binjai yang semestinya. Penyalahgunaan pedagang kaki lima merupakan hambatan yang mengakibatkan jalur pedestrian tidak lagi digunakan secara efektif dan pengguna terpaksa berjalan dengan ruas jalan yang sempit bahkan di luar jalur pedestrian. Diperlukannya perhatian lebih terhadap pengguna pejalan kaki baik normal ataupun disabilitas dikarenakan banyaknya aktivitas yang berlangsung di kawasan pedestrian Lapangan Merdeka Kota Binjai ini agar dapat memberikan sebuah jalur pedestrian yang baik, aman, nyaman tanpa hambatan bagi pengguna normal dan disabilitas.

Dahulu banyak sekali penggunaan jalur dengan cara yang tidak sesuai oleh pedagang kaki lima yang membuat jalur pedestrian ini sebagai tempat peletakkan barang jualan ataupun meja kursi yang digunakan untuk berjualan. Tidak menutup kemungkinan juga pada saat setelah dilakukan revitalisasi ini, penggunaan jalur yang salah oleh pedagang kaki lima akan tetap terjadi. Meskipun Satpol PP telah menghimbau dan mengatur langsung dalam upaya penertiban di Kawasan Lapangan Merdeka Kota Binjai ini, para pedagang kaki lima tetap saja mengedepankan kemauan pribadinya. Hal ini harus diperhatikan juga, dikarenakan hal ini akan berdampak pada menurunnya standar tingkat pelayanan pejalan kaki terhadap jalur pedestrian di Kawasan Lapangan Merdeka Kota Binjai.

Jika saja penertiban tersebut berjalan dengan baik, perubahan ini akan mempengaruhi bagaimana tingkat pelayanan yang diberikan terhadap penggunanya. Dengan adanya tingkat pelayanan, diharapkan tercipta sebuah jalur pedestrian yang berkualitas dan nyaman, menciptakan pengalaman yang memuaskan bagi pengguna dan semua pengguna jalur tersebut. Ini mencakup kebebasan untuk melampaui pejalan kaki, berpapasan dengan kebebasan waktu, serta memperhatikan desain dan permukaan jalur pedestrian.

Terkadang dalam perencanaan perkotaan, seringkali jalur pejalan kaki terlupakan dalam desainnya untuk memastikan kenyamanan bagi mereka yang menggunakannya. Sebagai contoh, dari segi kondisi jalur pedestrian itu sendiri, jalur pejalan kaki yang diisi oleh pedagang yang berjualan, namun tidak berarti harus menyingkirkan pedagang kaki lima yang berjualan, serta hambatan-hambatan lainnya yang menyulitkan pejalan kaki normal bahkan yang memiliki disabilitas. Meskipun jalur pedestrian memiliki peran utama sebagai tempat untuk semua kegiatan pejalan kaki dan memperhitungkan aspek yang mendukung maka menjadi pengaruh terhadap kenyamanan dari pejalan kaki.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dilihat dari permasalahan kondisi fisik jalur pedestrian, fasilitas pendukung pengguna normal ataupun disabilitas serta beberapa permasalahan dari segi tingkat kenyamanan yang menjadi landasan berpikir dalam menjalankan penelitian mengenai “Efektivitas Jalur Pedestrian Sebagai Ruang Terbuka Publik di Kawasan Lapangan Merdeka Kota Binjai”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Masalah yang terjadi terdapat pada pedestrian di Kawasan Lapangan Merdeka Kota Binjai. Di mana telah terjadi revitalisasi pada Oktober tahun 2022 lalu dengan tujuan untuk memperbaiki trotoar yang sebelumnya mengalami kerusakan yang lumayan cukup signifikan dan menimbulkan potensi bahaya bagi pejalan kaki.

Lalu, terdapat juga penyalahgunaan pada pedestrian di Kawasan Lapangan Merdeka Kota Binjai yang dilakukan oleh pedagang kaki lima. Pemerintah Kota Binjai telah mengeluarkan peraturan mengenai penertiban dan juga telah dilakukan penertiban oleh Satpol PP. Namun, pedagang kaki lima menolak untuk ditertibkan dan penyalahgunaan tersebut terus saja terjadi. Mengidentifikasi permasalahan tersebut, dirumuskan dari penelitian ini dengan beberapa isu adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keadaan kondisi fisik jalur pedestrian pada Kawasan Lapangan Merdeka Kota Binjai?
2. Bagaimana tingkat pelayanan (*level of services*) pada jalur pedestrian pada Kawasan Lapangan Merdeka Kota Binjai?

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan maksud yaitu untuk melakukan analisis terhadap efektivitas jalur pedestrian di Kawasan Lapangan Merdeka Kota Binjai. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah guna mencapai maksud penelitian yaitu:

1. Mengidentifikasi keadaan fisik jalur pedestrian Kawasan Lapangan Merdeka Kota Binjai.
2. Menganalisis tingkat pelayanan (*level of services*) jalur pedestrian Kawasan Lapangan Merdeka Kota Binjai.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Dihadirkannya bahwa hasil dari penelitian ini akan memberikan kontribusi positif bagi pemerintah sebagai masukan, saran dan kritik terkait kondisi dan

kebutuhan pengguna jalur pejalan kaki dalam menggunakan jalur tersebut. Serta, untuk masyarakat agar menyebarkan informasi sebanyak mungkin kepada warga lainnya mengenai perlunya ruang bagi pejalan kaki di kawasan tersebut sebagai langkah untuk menghadirkan lingkungan yang menyenangkan dan nyaman bagi pengguna jalur pedestrian di kawasan Lapangan Merdeka Binjai.

### **1.5 Batasan Penelitian**

Agar pokok permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini tetap terfokus dan tidak menyimpang, diperlukannya pembatasan masalah dalam konteks penelitian ini. Batasan wilayah pada penelitian ini merujuk pada batasan ataupun tempat tertentu dari penelitian. Dalam pengkajian ini, lingkup area yang menjadi perhatian terletak pada Kawasan Lapangan Merdeka Binjai. Kawasan ini berada di dua sisi yaitu antara Jalan Jendral Sudirman dan Jalan Veteran, Kecamatan Binjai Kota, Sumatra Utara.

Kondisi eksisting jalur pedestrian Kawasan Lapangan Merdeka Kota Binjai yaitu pada pedestrian dengan luas sekitar 900 m<sup>2</sup>. Wilayah penelitian dilakukan di sepanjang trotoar Kawasan Lapangan Merdeka dengan mempertimbangkan berupa kondisi fisik pedestrian, aktivitas pergerakan pejalan kaki, kegiatan formal dan informal serta tingkat pelayanan.

### **1.6 Kerangka Penelitian**

Adapun langkah-langkah atau tahapan penelitian sebagai kerangka pemikiran penelitian yang dapat digambarkan dalam Gambar 1. 1 yang terletak di bagian bawah ini.



Gambar 1. 1 Kerangka penelitian